



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421.9 / 3954 / PLS / 2016**
**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN PADANG LAWAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PADANG LAWAS**

MENIMBANG : a. Bawa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;

MEMPERHATIKAN : Surat dari Pengelola TK NURUL HASANAH Nomor : 01/PAUD/TK/NH/2016 tanggal 15 Juni 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK NURUL HASANAH.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nomor Registrasi | : 072 / 421.9 / PLS / 2016 |
| 2. Jenis Pendidikan | : PAUD / TAMAN KANAK KANAK |
| 3. Lembaga Pendidikan | : TK NURUL HASANAH |
| 4. Alamat Lembaga | : Desa Subulus Salam Kec. Ulu Barumun |
| 5. Nama Pengelola | : DEWI SARTIKA, M.Pd |
| 6. Alamat Pengelola | : Desa Hutabaru Siundol Kec. Sosopan Kabupaten Padang Lawas |

- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional.
 - Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas
 - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas

- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun sejak tanggal 14 September 2016 s.d 14 September 2018, dan diperbarui setelah masa berlakunya berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c),(d), dan (e) dictum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 30 September 2016

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PADANG LAWAS

Drs. ABDUL RAHIM HASIBUAN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19601231 198203 1 126